

Dalam rangka pencapaian target visi misi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018-2023 khususnya terkait pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah, dan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memandang perlu untuk mengevaluasi kembali penataan kelembagaan perangkat daerah khusus yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah khusus bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran, sebagaimana tertuang dalam Kajian Akademis Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang telah disusun bersama dan divalidasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dan mendapatkan persetujuan Gubernur Maluku sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta melalui harmonisasi penyesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan produk hukum daerah dan pedoman nomenklatur perangkat daerah fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, maka kelembagaan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A dipisah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, dan Badan Pendapatan Daerah Tipe A.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) lokasi prioritas (lokpri) kecamatan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, sehingga diperlukan pembentukan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, bahwa di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Tipe BPPD Kabupaten Maluku Tenggara adalah Tipe A sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 140 Tahun 2017, bahwa BPPD Kabupaten/Kota Tipe A dibentuk di daerah yang memiliki lebih dari 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata kembali Perangkat Daerah khusus yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam rangka pencapaian target peningkatan pendapatan asli daerah, dan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam rangka mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan pada 4 (empat) Lokasi Prioritas Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara di daerah Kabupaten Maluku Tenggara.